



**SALINAN**

**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 87 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PETA JALAN PELINDUNGAN ANAK DI RANAH DALAM JARINGAN  
TAHUN 2025-2029**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari semua jenis kekerasan dan diskriminasi serta eksploitasi termasuk di ranah dalam jaringan;
  - b. bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang menyeluruh, cepat berubah, dan bersifat lintas batas dapat menimbulkan risiko anak terpapar dan/atau menjadi korban penyalahgunaan di ranah dalam jaringan sehingga memerlukan upaya perlindungan secara komprehensif dan sinergis;
  - c. bahwa untuk memberikan dasar pelaksanaan perlindungan anak di ranah dalam jaringan secara sistematis, terarah, dan terukur perlu dibentuk peta jalan perlindungan anak di ranah dalam jaringan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Pelindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan Tahun 2025-2029;
- Mengingat** : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

**MEMUTUSKAN: . . .**



**PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA**

- 2 -

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PETA JALAN PELINDUNGAN ANAK DI RANAH DALAM JARINGAN TAHUN 2025-2029.

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Peta Jalan Pelindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Peta Jalan adalah dokumen perencanaan pembangunan yang memuat panduan pelaksanaan pelindungan anak dari segala bentuk penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi di ranah dalam jaringan.
2. Pelindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
4. Ranah Dalam Jaringan adalah lingkungan yang terhubung dengan jaringan internet, jaringan komputer, dan/atau jaringan sistem elektronik.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan suburusan pemerintahan di bidang perlindungan anak yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan.

**Pasal 2**

Peta Jalan dimaksudkan sebagai panduan bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan Pelindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan.

Pasal 3 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Pasal 3

- (1) Peta Jalan memuat arah kebijakan dan strategi Pelindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan.
- (2) Strategi Pelindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pencegahan terjadinya penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi terhadap Anak di Ranah Dalam Jaringan;
  - b. penanganan atas penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi terhadap Anak di Ranah Dalam Jaringan; dan
  - c. kolaborasi peran pemangku kepentingan dalam Pelindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan.
- (3) Peta Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 4

- (1) Kementerian/lembaga melaksanakan Peta Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan Peta Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Peta Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Pasal 6

Pelaksanaan Peta Jalan di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dikoordinasikan oleh gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam rangka menjamin efektivitas pelaksanaan Peta Jalan di daerah, Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan Peta Jalan melibatkan peran serta masyarakat.

Pasal 9

Pendanaan untuk pelaksanaan Peta Jalan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Agustus 2025

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Agustus 2025

MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


PRASETYO HADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 124

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum,



  
Dia Silvana Djaman



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 87 TAHUN 2025  
TENTANG  
PETA JALAN PELINDUNGAN ANAK  
DI RANAH DALAM JARINGAN TAHUN 2025-2029

PETA JALAN PELINDUNGAN ANAK DI RANAH DALAM JARINGAN  
TAHUN 2025-2029

BAB I  
PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat selama beberapa dekade terakhir telah mengubah cara bisnis dijalankan, pendidikan disampaikan, dan informasi yang disebarluaskan. Perkembangan ini juga telah mengubah cara manusia berinteraksi, bekerja, belajar, dan menjalani seluruh aspek kehidupan. Indonesia sebagai negara dengan populasi penduduk yang besar mendapatkan pengaruh yang signifikan dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, salah satunya tercermin dari semakin meluasnya penggunaan internet di Indonesia.

Pemerintah telah berhasil membangun infrastruktur jaringan internet yang mencakup seluruh wilayah Indonesia dan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) yang merupakan ukuran untuk menggambarkan tingkat pembangunan teknologi informasi dan komunikasi suatu wilayah yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, IP-TIK tahun 2023 sebesar 5,90% (lima koma sembilan nol persen), meningkat dibandingkan dengan tahun 2018 yang sebesar 5,07% (lima koma nol tujuh persen).

Perkembangan internet membawa kebermanfaatan bagi masyarakat sehingga akses informasi terbuka bagi semua lapisan masyarakat dari seluruh penjuru negeri, seperti informasi kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. Manfaat lainnya adalah (i) penggunaan pembelajaran multimedia oleh Anak di

sekolah . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

sekolah, berdasarkan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2021 pada saat pandemi terdapat 87% (delapan puluh tujuh persen) satuan pendidikan melaksanakan pembelajaran jarak jauh melalui internet; dan (ii) menumbuhkan perekonomian masyarakat melalui perdagangan *online*, berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2022 terdapat 21 (dua puluh satu) juta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia yang *go online* setelah pandemi yang berdampak pada pertumbuhan perekonomian masyarakat melalui perdagangan *online*.

Anak Indonesia juga memanfaatkan perkembangan jaringan internet. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik tahun 2023 menunjukkan jumlah Anak usia 7-17 tahun yang mengakses internet sebesar 74,85% (tujuh puluh empat koma delapan lima persen) di seluruh Indonesia dan yang menggunakan internet untuk pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi sebesar 34,78% (tiga puluh empat koma tujuh delapan persen).

Presiden Republik Indonesia telah mengesahkan berbagai konvensi internasional yang berkaitan dengan Pelindungan Anak antara lain Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diratifikasi pada tahun 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak), dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Pemerintah juga telah menetapkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pelindungan Anak dalam perkembangan teknologi dan informasi, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pemerintah telah menindaklanjuti pelaksanaan undang-undang tersebut melalui pembentukan peraturan pelaksanaannya.

Merespons pesatnya perkembangan teknologi dan komunikasi serta pemanfaatannya untuk Anak, komunitas global juga telah mengeluarkan berbagai komitmen untuk mendukung Pelindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan. *International Telecommunication Union (ITU)* yang merupakan badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertanggung jawab atas semua aspek teknologi informasi dan komunikasi, dimana Indonesia menjadi anggota, telah meluncurkan *Child Online Protection (COP)* pada November 2008 sebagai upaya *multi-stakeholder* dalam *Global Cybersecurity Agenda framework*. Sejak tahun 2009, ITU mengembangkan COP yang berisi serangkaian pedoman dan rekomendasi komprehensif bagi seluruh pemangku kepentingan terkait cara dalam berkontribusi menciptakan lingkungan dunia maya yang aman dan dapat memberdayakan anak-anak. ITU juga telah mengadopsi Resolusi 179 bertajuk "*ITU's role in child online protection*" yang mengamanatkan penguatan Pelindungan Anak di dunia dalam jaringan. Indonesia menjadi *co-sponsor* resolusi terkait *Kyoto Declaration on advancing crime prevention, criminal justice and the rule of law: towards the achievement of the 2030 Agenda for Sustainable Development* yang diadopsi dalam *14<sup>th</sup> United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice* tahun 2021.

Serangkaian regulasi di atas dan beberapa program yang telah dilaksanakan merupakan upaya Pemerintah untuk pemenuhan Pelindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan. Namun demikian, upaya tersebut masih perlu dilakukan peningkatan atau optimalisasi guna menguatkan sinergi antarkementerian/lembaga. Oleh karena itu, diperlukan adanya arah kebijakan dan strategi sebagai panduan yang lebih konkrit dalam mengoordinasikan upaya Pelindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan dengan kementerian/lembaga agar dapat bersinergi secara optimal.

BAB II . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA


- 4 -

## BAB II

### KONDISI PELINDUNGAN ANAK DI RANAH DALAM JARINGAN

#### A. Situasi Kerentanan Anak di Ranah Dalam Jaringan

Berdasarkan data Susenas tahun 2023 menunjukkan persentase Anak usia 7-17 tahun yang mengakses internet mengalami peningkatan dari 40,25% (empat puluh koma dua lima persen) pada tahun 2018 menjadi sebesar 74,85% (tujuh puluh empat koma delapan lima persen) pada tahun 2023.



Gambar 2.1

Tren Persentase Anak Umur 7-17 Tahun yang Pernah Mengakses Internet tahun 2018-2023

Kerentanan lainnya juga dapat dilihat dari tujuan dan perangkat yang digunakan oleh Anak untuk mengakses internet. Berdasarkan analisis terhadap data Susenas tahun 2023 yang diolah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tujuan Anak usia 7-17 tahun mengakses internet antara lain untuk hiburan, jejaring sosial atau pembuatan konten digital, pembelajaran *online*, dan belanja *online*. Selain itu, perangkat yang digunakan untuk mengakses internet adalah telepon seluler, yaitu sebesar 81,52% (delapan puluh satu koma lima dua persen) dan komputer sebesar 13,76% (tiga belas koma tujuh enam persen).

Hasil . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Hasil penelitian *The Baseline Study on Children's Online Behaviour in Indonesia* yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *End Child Prostitution, Child Trafficking, Child Pornography for sexual purposes* Indonesia (ECPAT Indonesia), dan UNICEF pada tahun 2023 di 50 (lima puluh) wilayah desa/kelurahan di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan menunjukkan adanya risiko dan kerentanan akibat akses internet. Penelitian ini melibatkan 512 (lima ratus dua belas) Anak dalam rentang usia 7-18 tahun, termasuk 52 (lima puluh dua) Anak penyandang disabilitas yang meliputi disabilitas mental dan disabilitas sensorik. Hasil penelitian ini menunjukkan hampir keseluruhan Anak atau sebesar 99,4% (sembilan puluh sembilan koma empat persen) telah menggunakan internet, sebagian besar menggunakannya di rumah dengan menghabiskan sekitar 5 (lima) jam per hari.

Tingginya jumlah Anak yang menggunakan internet berdampak besar terhadap kemungkinan Anak mendapatkan kekerasan di Ranah Dalam Jaringan. Berdasarkan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) yang dilaksanakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilaksanakan 3 (tiga) tahun sekali terakhir pada tahun 2024, diperoleh data bahwa 4 (empat) dari 100 (seratus) laki-laki dan 4 (empat) dari 100 (seratus) perempuan usia 13-17 tahun baik di perkotaan maupun perdesaan mengalami kekerasan seksual nonkontak sepanjang hidupnya.

Adapun kekerasan seksual terhadap Anak di Ranah Dalam Jaringan merupakan kekerasan seksual nonkontak, misalnya dipaksa menyaksikan kegiatan seksual, membaca tulisan yang menggambarkan kegiatan seksual, dipaksa terlibat dalam gambar/foto atau video kegiatan seksual (pornografi Anak), serta diminta untuk mengirimkan teks, gambar/foto, atau video tentang kegiatan seksual. Penelitian *disrupting harm* yang dilakukan UNICEF bekerja sama dengan Interpol dan ECPAT Internasional pada tahun 2022 menemukan 2% (dua persen) Anak yang menggunakan internet di Indonesia menjadi korban eksploitasi dan pelecehan seksual karena menggunakan akses pada berbagai media sosial dan aplikasi percakapan (*chatting apps*) dan sekitar 62% (enam puluh dua persen) dari Anak yang menjadi korban eksploitasi dan pelecehan seksual tidak mengetahui cara melaporkan dan mencari bantuan terhadap kejadian yang dialaminya.

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan meluasnya penggunaan internet oleh Anak membuat makin beragamnya bentuk kekerasan terhadap Anak di Ranah Dalam Jaringan, salah satunya

pornografi . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

pornografi. Komisi Perlindungan Anak Indonesia melakukan survei pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di tahun 2020, yang menunjukkan 22% (dua puluh dua persen) Anak Indonesia masih melihat tayangan atau konten yang bermuatan pornografi.

Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui kanal aduan konten selama tahun 2016 hingga 30 Mei 2024 telah menangani 37 (tiga puluh tujuh) laporan konten kekerasan Anak yang ditemukan di *website* dan *platform* sosial media, serta telah menangani sebanyak 9.228 (sembilan ribu dua ratus dua puluh delapan) laporan konten pornografi Anak. Keterpaparan Anak terhadap pornografi juga menjadi perhatian khusus Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Berdasarkan hasil survei Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2017 terhadap 6.000 (enam ribu) Anak di Jakarta, Semarang, Sleman, dan Banda Aceh, menemukan 91,6% (sembilan puluh satu koma enam persen) Anak sudah terpapar konten pornografi. Kemudian 58,9% (lima puluh delapan koma sembilan persen) mengakses pornografi pada usia 12-15 tahun. Rentang usia tersebut perlu mendapat perhatian serius, mengingat secara biologis merupakan masa di mana perkembangan sistem reproduksi seksual mengalami kematangan.

Anak teradiksi pornografi berpotensi menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap Anak lainnya. Berdasarkan penelitian di Badan Riset dan Inovasi Nasional tahun 2023 mengenai adiksi pornografi, Anak yang mengalami adiksi pornografi telah mengalami peningkatan stimulasi yang mengirimkan hormon dopamin ke otak depan. Banjir dopamin menyebabkan *hypofrontal syndrome* yang bisa mengganggu kontrol diri, sehingga perilaku seksual Anak tidak terkendali.

Di samping adiksi pornografi, bahaya terhadap Anak juga ditimbulkan oleh adiksi internet dan gawai. Data hasil penelitian Departemen Ilmu Kesehatan Jiwa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia-Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (FKUI-RSCM) Jakarta terhadap 643 (enam ratus empat puluh tiga) Anak dan remaja di Jakarta sebelum pandemi Covid-19 tahun 2020, menunjukkan sebanyak 31,4% (tiga puluh satu koma empat persen) Anak dan remaja kecanduan internet, dan 67,2% (enam puluh tujuh koma dua persen) remaja menggunakan internet lebih dari 20 (dua puluh) jam per minggu. Dari jumlah tersebut, 96,9% (sembilan puluh enam koma sembilan persen) mengakses melalui gawai pintar pribadi yang sebagian besar mengaksesnya dari rumah. Akibatnya, 56,3% (lima puluh enam koma tiga persen) memiliki masalah perilaku dan 48,2% (empat puluh delapan koma dua persen) memiliki masalah depresi. Penelitian oleh

lembaga . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

lembaga yang sama selama masa pandemi Covid-19 terhadap 2.933 (dua ribu sembilan ratus tiga puluh tiga) responden remaja di 34 (tiga puluh empat) provinsi, menunjukkan kenaikan kecanduan internet pada remaja meningkat hingga 19,3% (sembilan belas koma tiga persen), di mana 59% (lima puluh sembilan persen) di antaranya mengaku mengalami peningkatan durasi *online* per hari, yakni 11,6 (sebelas koma enam) jam per hari.

Kekerasan terhadap Anak di Ranah Dalam Jaringan bentuknya cukup beragam dan terjadi pada saat anak mengakses internet. Hasil pemantauan ECPAT Indonesia dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 telah menemukan sebanyak 805 (delapan ratus lima) kasus eksploitasi seksual Anak, termasuk di antaranya 105 (seratus lima) kasus bujuk rayu bernuansa seksualitas (*grooming*), 1 (satu) kasus perekaman bernuansa seksualitas (*sexting*), 51 (lima puluh satu) kasus prostitusi Anak, 7 (tujuh) kasus pemerasan yang bernuansa seksualitas (*sextortion*), dan 11 (sebelas) kasus mengunggah foto atau video bernuansa pornografi Anak. Selain itu, masih banyak bentuk lain kekerasan terhadap Anak di Ranah Dalam Jaringan, di antaranya perundungan siber (*cyberbullying*), kekerasan berbasis gender *online*, materi kekerasan seksual Anak (*child sexual abuse material*), *live streaming* seksual, dan perdagangan Anak di Ranah Dalam Jaringan. Berbagai situasi yang membahayakan Anak tersebut dapat menjadi ancaman bagi upaya Pelindungan Anak di Indonesia.

Semakin meningkatnya penggunaan *platform* digital, baik media sosial, percakapan, maupun *games*, telah mendorong tumbuhnya bisnis besar bagi sindikat kejahatan seksual Anak. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan pada tahun 2022 menemukan transaksi keuangan mencapai angka senilai 114 (seratus empat belas) miliar rupiah terkait tindak pidana perdagangan orang dan pornografi Anak di Indonesia yang menggunakan mekanisme pembayaran berbasis teknologi seperti *e-wallet* dan bentuk jasa keuangan lainnya. Mekanisme transaksi semacam ini mempermudah pelaku untuk memperluas jangkauan dan jenis kejahatan pada Anak.

Selain itu, peningkatan penggunaan internet juga berimplikasi pada berbagai bentuk penyalahgunaan lainnya, seperti perjudian *online* yang semakin marak terjadi mulai dari orang dewasa sampai dengan Anak menjadi pelakunya. Berdasarkan data Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Online yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2024, dari 2,3 (dua koma tiga) juta warga Indonesia yang bermain judi *online*, sebanyak 80.000 (delapan puluh ribu) warga Indonesia di antaranya adalah Anak usia di bawah 10 tahun.

B. Tantangan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

**B. Tantangan Pelindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan**

Teknologi informasi dan komunikasi saat ini terus berkembang dengan pesat, sehingga kemunculan produk teknologi terbaru sulit dibendung dan diprediksi. Perkembangan kecerdasan artifisial, biometriks, dan internet untuk segala (*internet of things*) yang sedang marak saat ini belum terpetakan risikonya secara langsung pada Anak. Upaya melindungi Anak di Ranah Dalam Jaringan, masih menghadapi banyak tantangan. Langkah strategis yang dilakukan ke depan diharapkan akan mampu menjawab berbagai tantangan agar kekerasan terhadap Anak di Ranah Dalam Jaringan mudah dicegah, ditangani, dan diatasi implikasi buruknya. Gambar di bawah ini menggambarkan kerangka pikir tantangan Pelindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan sebagaimana berikut:



Gambar 2.2

Kerangka Pikir Tantangan Pelindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan

Merujuk . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

Merujuk pada kerangka pikir sebagaimana dimaksud di atas, tantangan Pelindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Minimnya mitigasi atas pesatnya perkembangan dan transformasi digital

Perkembangan dan transformasi digital selain telah memberikan manfaat di berbagai aspek kehidupan, namun juga berpotensi menimbulkan dampak yang tidak kecil, termasuk bagi keselamatan Anak. Hal ini tentu memerlukan mitigasi agar dampak dan risikonya bisa dikendalikan. Pemerintah telah melakukan upaya untuk meminimalisasi dampak dari perkembangan dan transformasi digital tersebut. Namun demikian, Pemerintah belum dapat menganalisa situasi perkembangan tersebut secara optimal karena keterbatasan data yang tersedia, di samping data penanganan yang ada di beberapa kementerian/lembaga belum terkoneksi satu sama lain dan dimanfaatkan dengan optimal.

Selain itu, mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan di Ranah Dalam Jaringan belum optimal dilaksanakan, ditambah pemahaman dan pengetahuan masyarakat terkait potensi risiko perkembangan dan transformasi digital bagi keselamatan Anak masih rendah, serta daya resiliensi Anak belum cukup kuat.

Di sisi lain, PSE belum sepenuhnya memperhatikan aspek Pelindungan Anak dalam perencanaan, operasional, dan pengembangan produknya. Hal ini menimbulkan masalah dalam pemanfaatannya yang belum sensitif terhadap Pelindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan dan memiliki potensi disalahgunakan, padahal peran PSE sangat diharapkan sebagai ujung terdepan penyedia akses teknologi digital bagi masyarakat.

2. Belum kuatnya kemitraan dan kolaborasi pemangku kepentingan

Kemitraan dan kolaborasi terkait dengan Pelindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan di antara pemangku kepentingan, baik pada tingkat nasional, regional, dan internasional belum sepenuhnya terbentuk. Selain belum lengkapnya kebijakan dan belum efektifnya

penegakan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

penegakan hukum terkait Pelindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan, belum sensitifnya produk dan pemanfaatan teknologi digital terhadap aspek Pelindungan Anak, dengan menerapkan perancangan teknologi informasi dan komunikasi ramah Anak (*child-safety by design*) menjadi indikasi belum kuatnya kemitraan dan kolaborasi Pemerintah dengan pemangku kepentingan, termasuk dengan PSE.

3. Fragmentasi kebijakan dan kurang efektifnya pemanfaatan sumber daya serta kelemahan tata kelola data

Penegakan hukum terhadap pelaku dan penyedia layanan bagi korban Anak menghadapi beberapa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah fragmentasi kebijakan yang mengarah pada kesenjangan kebijakan. Fragmentasi ini menjadi hambatan dalam mengidentifikasi, mengusut, menuntut, dan mempidanakan pelaku tindak kekerasan, termasuk perampasan aset pelaku/jaringan untuk menimbulkan efek jera. Di sisi lain, Anak terpapar, Anak korban, Anak saksi, dan Anak yang berkonflik dengan hukum belum mendapatkan layanan pelindungan yang memadai.

Selain itu, pemanfaatan sumber daya dan tata kelola data masih belum optimal dilakukan. Hal ini menghambat alokasi sumber daya yang efisien serta pengumpulan dan analisis data yang sangat penting untuk penegakan hukum dan penyedia layanan yang efektif.

BAB III . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

### BAB III

## ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PELINDUNGAN ANAK DI RANAH DALAM JARINGAN

### A. Arah Kebijakan

Dengan memperhatikan situasi dan tantangan Pelindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan, maka arah kebijakan Peta Jalan adalah untuk menghormati, memenuhi, dan melindungi hak Anak di Ranah Dalam Jaringan melalui:

1. penguatan kapasitas Anak, keluarga, dan masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan ketahanan diri Anak dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi; dan
2. penguatan jejaring kerja sama dan sinergitas kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan masyarakat untuk meningkatkan pencegahan dan penanganan dalam Pelindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan.

### B. Strategi

Untuk menjabarkan arah kebijakan maka ditetapkan 3 (tiga) strategi Pelindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan yang terdiri atas:

1. pencegahan terjadinya penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi terhadap Anak di Ranah Dalam Jaringan;
2. penanganan atas penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi terhadap Anak di Ranah Dalam Jaringan; dan
3. kolaborasi peran pemangku kepentingan dalam Pelindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan.

Setiap strategi tersebut dijabarkan ke dalam matrik yang terdiri atas fokus strategi, intervensi kunci, keluaran, target waktu pelaksanaan, kementerian/lembaga penanggung jawab, dan kementerian/lembaga terkait, guna mewujudkan Pelindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan, sebagai berikut:

Strategi 1 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

Strategi 1: Pencegahan terjadinya penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi terhadap Anak di Ranah Dalam Jaringan Bertujuan untuk mengurangi, menangkal keberulangan/pengulangan, dan/atau menghilangkan bahaya, ancaman, jenis, dan intensitas kekerasan terhadap Anak. Strategi ini mendorong Pemerintah untuk melakukan pengendalian risiko dan pengurangan kerentanan Anak dari penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi di Ranah Dalam Jaringan.

<b>No.</b>	<b>Fokus Strategi</b>	<b>Intervensi Kunci</b>	<b>Keluaran</b>	<b>Target Waktu Pelaksanaan (2025-2029)</b>	<b>Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab</b>	<b>Kementerian/Lembaga Terkait</b>
1.	Pengendalian risiko	a. Memperkuat kerangka peraturan perundang-undangan.	1. Tersedianya naskah kajian atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan substansi Pelindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan.	2025-2029	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kementerian Komunikasi dan Digital</li><li>- Kementerian Hukum</li><li>- Kementerian Hak Asasi Manusia</li><li>- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah</li><li>- Kementerian Agama</li><li>- Kementerian Dalam Negeri</li><li>- Kementerian Sosial</li><li>- Kementerian Kesehatan</li></ul>

- Kementerian . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

No.	Fokus Strategi	Intervensi Kunci	Keluaran	Target Waktu Pelaksanaan (2025-2029)	Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga Terkait
						<ul style="list-style-type: none"><li>- Kementerian Perdagangan</li><li>- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional</li><li>- Kejaksaan Republik Indonesia</li><li>- Badan Siber dan Sandi Negara</li><li>- Badan Riset dan Inovasi Nasional</li><li>- Komisi Perlindungan Anak Indonesia</li><li>- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan</li><li>- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban</li></ul>

2. Tersusunnya . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

No.	Fokus Strategi	Intervensi Kunci	Keluaran	Target Waktu Pelaksanaan (2025-2029)	Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga Terkait
			2. Tersusunnya dokumen perubahan dan/atau pembentukan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan substansi Pelindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan.	2025-2029	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kementerian Komunikasi dan Digital</li><li>- Kementerian Hukum</li><li>- Kementerian Hak Asasi Manusia</li><li>- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah</li><li>- Kementerian Dalam Negeri</li><li>- Kementerian Agama</li><li>- Kementerian Sosial</li><li>- Kementerian Kesehatan</li><li>- Kementerian Perdagangan</li><li>- Kejaksaan Republik Indonesia</li><li>- Badan Riset dan Inovasi Nasional</li><li>- Badan Siber dan Sandi Negara</li></ul>

- Komisi . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

No.	Fokus Strategi	Intervensi Kunci	Keluaran	Target Waktu Pelaksanaan (2025-2029)	Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga Terkait
						<ul style="list-style-type: none"><li>- Komisi Perlindungan Anak Indonesia</li><li>- Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan</li><li>- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban</li></ul>
		b. Mengidentifikasi potensi risiko dan bahaya terhadap Anak di Ranah Dalam Jaringan serta penguatan sistem dan mekanisme pemutusan akses.	1. Tersedianya data dan informasi serta kajian tentang potensi risiko dan bahaya terhadap Anak di Ranah Dalam Jaringan.	2025-2029	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kementerian Komunikasi dan Digital</li><li>- Kementerian Hukum</li><li>- Kementerian Hak Asasi Manusia</li><li>- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional</li><li>- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah</li></ul>

- Kementerian . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

No.	Fokus Strategi	Intervensi Kunci	Keluaran	Target Waktu Pelaksanaan (2025-2029)	Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga Terkait
						<ul style="list-style-type: none"><li>- Kementerian Agama</li><li>- Kementerian Sosial</li><li>- Kementerian Kesehatan</li><li>- Kepolisian Negara Republik Indonesia</li><li>- Kejaksaan Republik Indonesia</li><li>- Badan Riset dan Inovasi Nasional</li><li>- Badan Pusat Statistik</li><li>- Badan Siber dan Sandi Negara</li><li>- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan</li><li>- Komisi Perlindungan Anak Indonesia</li><li>- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban</li></ul>

2. Tersedianya . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

<b>No.</b>	<b>Fokus Strategi</b>	<b>Intervensi Kunci</b>	<b>Keluaran</b>	<b>Target Waktu Pelaksanaan (2025-2029)</b>	<b>Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab</b>	<b>Kementerian/Lembaga Terkait</b>
			2. Tersedianya sistem dan mekanisme pemutusan akses yang lebih optimal berdasarkan risiko dan bahaya terhadap Anak di Ranah Dalam Jaringan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	2025	Kementerian Komunikasi dan Digital	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li><li>- Kementerian Perdagangan</li><li>- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah</li><li>- Kementerian Sosial</li><li>- Kementerian Kesehatan</li><li>- Kementerian Agama</li><li>- Badan Siber dan Sandi Negara</li><li>- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban</li></ul>

3. Terlaksananya . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

<b>No.</b>	<b>Fokus Strategi</b>	<b>Intervensi Kunci</b>	<b>Keluaran</b>	<b>Target Waktu Pelaksanaan (2025-2029)</b>	<b>Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab</b>	<b>Kementerian/Lembaga Terkait</b>
			3. Terlaksananya pemutusan akses berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	2026-2029	Kementerian Komunikasi dan Digital	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li><li>- Kementerian Perdagangan</li><li>- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah</li><li>- Kementerian Sosial</li><li>- Kementerian Kesehatan</li><li>- Kementerian Agama</li><li>- Kejaksaan Republik Indonesia</li><li>- Badan Siber dan Sandi Negara</li><li>- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban</li></ul>

c. Mengoptimalkan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

<b>No.</b>	<b>Fokus Strategi</b>	<b>Intervensi Kunci</b>	<b>Keluaran</b>	<b>Target Waktu Pelaksanaan (2025-2029)</b>	<b>Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab</b>	<b>Kementerian/Lembaga Terkait</b>
		c. Mengoptimalkan penghimpunan, pembagipakai-kan, dan pemanfaatan basis data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tersedianya basis data yang memuat data terpilah Pelindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan.	2025-2029	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kementerian Sosial</li><li>- Kementerian Hukum</li><li>- Kementerian Hak Asasi Manusia</li><li>- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah</li><li>- Kementerian Agama</li><li>- Kementerian Kesehatan</li><li>- Kementerian Komunikasi dan Digital</li><li>- Kepolisian Negara Republik Indonesia</li><li>- Kejaksaan Republik Indonesia</li><li>- Badan Pusat Statistik</li><li>- Badan Siber dan Sandi Negara</li></ul>

- Pusat . . .




**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

No.	Fokus Strategi	Intervensi Kunci	Keluaran	Target Waktu Pelaksanaan (2025-2029)	Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga Terkait
						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan</li> <li>- Komisi Perlindungan Anak Indonesia</li> </ul>
2.	Pengurangan kerentanan	a. Mengidentifikasi karakteristik dan pola perilaku Anak di Ranah Dalam Jaringan.	Tersedianya analisis secara berkala tentang karakteristik dan pola perilaku Anak di Ranah Dalam Jaringan di berbagai aspek, terutama aspek gender, disabilitas, dan sosial ekonomi.	2025-2029	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian Hukum</li> <li>- Kementerian Hak Asasi Manusia</li> <li>- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional</li> <li>- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah</li> <li>- Kementerian Agama</li> <li>- Kementerian Sosial</li> <li>- Kementerian Kesehatan</li> <li>- Kementerian Perdagangan</li> </ul>

- Kementerian . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -

No.	Fokus Strategi	Intervensi Kunci	Keluaran	Target Waktu Pelaksanaan (2025-2029)	Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga Terkait
						<ul style="list-style-type: none"><li>- Kementerian Komunikasi dan Digital</li><li>- Badan Riset dan Inovasi Nasional</li><li>- Badan Pusat Statistik</li><li>- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan</li><li>- Komisi Perlindungan Anak Indonesia</li></ul>
		b. Memperkuat pemahaman pola asuh terkait Pelindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan kepada keluarga,	1. Tersedianya materi dan media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi mengenai pemahaman pola asuh terkait Pelindungan Anak di Ranah Dalam	2025	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kementerian Dalam Negeri</li><li>- Kementerian Hukum</li><li>- Kementerian Hak Asasi Manusia</li><li>- Kementerian Pemuda dan Olahraga</li><li>- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah</li><li>- Kementerian Agama</li></ul>

satuan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 22 -

No.	Fokus Strategi	Intervensi Kunci	Keluaran	Target Waktu Pelaksanaan (2025-2029)	Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga Terkait
		satuan pendidikan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengasuhan Anak.	Jaringan kepada keluarga, satuan pendidikan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengasuhan Anak.			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian Sosial</li> <li>- Kementerian Komunikasi dan Digital</li> <li>- Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional</li> <li>- Badan Siber dan Sandi Negara</li> </ul>
			2. Terselenggaranya sosialisasi dan pelatihan mengenai pemahaman pola asuh terkait Pelindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan bagi keluarga.	2025-2029	Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li> <li>- Kementerian Komunikasi dan Digital</li> </ul>

3. Terselenggaranya . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 23 -

No.	Fokus Strategi	Intervensi Kunci	Keluaran	Target Waktu Pelaksanaan (2025-2029)	Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga Terkait
			3. Terselenggaranya sosialisasi dan pelatihan mengenai pemahaman terkait Pelindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan bagi satuan pendidikan.	2025-2029	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah</li> <li>- Kementerian Agama</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li> <li>- Kementerian Komunikasi dan Digital</li> <li>- Kementerian Dalam Negeri</li> </ul>
			4. Terselenggaranya sosialisasi dan pelatihan mengenai pola asuh terkait Pelindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan bagi lembaga yang menyelenggarakan pengasuhan Anak.	2025-2029	Kementerian Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li> <li>- Kementerian Komunikasi dan Digital</li> </ul>

c. Memperkuat . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 24 -

No.	Fokus Strategi	Intervensi Kunci	Keluaran	Target Waktu Pelaksanaan (2025-2029)	Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga Terkait
		c. Memperkuat substansi Pelindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan di satuan pendidikan.	1. Tersedianya modul tentang Pelindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan bagi pendidik dan tenaga kependidikan.	2025	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian Komunikasi dan Digital</li> <li>- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah</li> <li>- Kementerian Agama</li> <li>- Kementerian Dalam Negeri</li> </ul>
			2. Terintegrasikannya materi tentang Pelindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan ke dalam bahan ajar di satuan pendidikan.	2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah</li> <li>- Kementerian Agama</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li> <li>- Kementerian Komunikasi dan Digital</li> <li>- Kementerian Dalam Negeri</li> <li>- Badan Siber dan Sandi Negara</li> </ul>

3. Tersedianya . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 25 -

<b>No.</b>	<b>Fokus Strategi</b>	<b>Intervensi Kunci</b>	<b>Keluaran</b>	<b>Target Waktu Pelaksanaan (2025-2029)</b>	<b>Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab</b>	<b>Kementerian/Lembaga Terkait</b>
			3. Tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan yang memiliki pemahaman dalam pencegahan dan penanganan kekerasan Anak di Ranah Dalam Jaringan.	2026	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah</li><li>- Kementerian Agama</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li><li>- Kementerian Komunikasi dan Digital</li><li>- Kementerian Dalam Negeri</li><li>- Kementerian Kesehatan</li><li>- Kementerian Sosial</li><li>- Kepolisian Negara Republik Indonesia</li></ul>

d. Membangun . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 26 -

<b>No.</b>	<b>Fokus Strategi</b>	<b>Intervensi Kunci</b>	<b>Keluaran</b>	<b>Target Waktu Pelaksanaan (2025-2029)</b>	<b>Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab</b>	<b>Kementerian/Lembaga Terkait</b>
		d. Membangun kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terkait penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi terhadap Anak di Ranah Dalam Jaringan.	1. Tersedianya pedoman pencegahan kekerasan dari penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi terhadap Anak di Ranah Dalam Jaringan.	2025	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kementerian Komunikasi dan Digital</li><li>- Kementerian Dalam Negeri</li><li>- Kementerian Perdagangan</li><li>- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah</li><li>- Kementerian Sosial</li><li>- Kementerian Kesehatan</li><li>- Kementerian Agama</li><li>- Kementerian Pemuda dan Olahraga</li><li>- Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal</li></ul>

- Kementerian . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 27 -

No.	Fokus Strategi	Intervensi Kunci	Keluaran	Target Waktu Pelaksanaan (2025-2029)	Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga Terkait
						<ul style="list-style-type: none"><li>- Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional</li><li>- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban</li><li>- Badan Siber dan Sandi Negara</li></ul>
			2. Terselenggaranya sosialisasi dan edukasi mengenai penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi terhadap Anak di Ranah Dalam Jaringan bagi masyarakat.	2025-2029	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kementerian Dalam Negeri</li><li>- Kementerian Pemuda dan Olahraga</li><li>- Kementerian Komunikasi dan Digital</li><li>- Badan Siber dan Sandi Negara</li></ul>

Strategi 2 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 28 -

Strategi 2: Penanganan atas penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi terhadap Anak di Ranah Dalam Jaringan

Bertujuan untuk menyelamatkan Anak dari penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi terhadap Anak di Ranah Dalam Jaringan yang menjadi korban atau saksi, memberikan efek jera kepada pelaku, dan mencegah tindakan pelaku.

<b>No.</b>	<b>Fokus Strategi</b>	<b>Intervensi Kunci</b>	<b>Keluaran</b>	<b>Target Waktu Pelaksanaan (2025-2029)</b>	<b>Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab</b>	<b>Kementerian/Lembaga Terkait</b>
1.	Penguatan penanganan atas penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi terhadap Anak di Ranah Dalam Jaringan	a. Meningkatkan kompetensi aparat penegak hukum terkait Pelindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan.	1. Tersedianya modul pelatihan terkait Pelindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan bagi aparat penegak hukum.	2025	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kementerian Hukum</li><li>- Kementerian Hak Asasi Manusia</li><li>- Kementerian Komunikasi dan Digital</li><li>- Kejaksaan Republik Indonesia</li><li>- Kepolisian Negara Republik Indonesia</li><li>- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan</li><li>- Komisi Perlindungan Anak Indonesia</li></ul>

- Lembaga . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 29 -

No.	Fokus Strategi	Intervensi Kunci	Keluaran	Target Waktu Pelaksanaan (2025-2029)	Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga Terkait
						- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
			2. Tersedianya aparat penegak hukum yang memiliki kompetensi dalam menangani kasus penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi terhadap Anak di Ranah Dalam Jaringan.	2025-2029	- Kementerian Hukum - Kementerian Hak Asasi Manusia - Kejaksaan Republik Indonesia - Kepolisian Negara Republik Indonesia	- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Kementerian Luar Negeri - Kementerian Komunikasi dan Digital - Komisi Perlindungan Anak Indonesia

b. Mengembangkan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 30 -

<b>No.</b>	<b>Fokus Strategi</b>	<b>Intervensi Kunci</b>	<b>Keluaran</b>	<b>Target Waktu Pelaksanaan (2025-2029)</b>	<b>Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab</b>	<b>Kementerian/Lembaga Terkait</b>
		b. Mengembangkan standar operasional prosedur penegakan hukum terkait Pelindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan.	Tersedianya standar operasional prosedur bagi masing-masing lembaga penegak hukum dalam menangani kasus penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi terhadap Anak di Ranah Dalam Jaringan.	2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepolisian Negara Republik Indonesia</li> <li>- Kejaksaan Republik Indonesia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian Sosial</li> <li>- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li> <li>- Kementerian Komunikasi dan Digital</li> <li>- Kementerian Hukum</li> <li>- Kementerian Hak Asasi Manusia</li> <li>- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan</li> <li>- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban</li> </ul>
		c. Memperkuat fasilitas pendukung penegakan	1. Tersedianya mekanisme khusus yang lebih efektif	2025-2029	Kepolisian Negara Republik Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian Komunikasi dan Digital</li> </ul>

hukum . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 31 -

No.	Fokus Strategi	Intervensi Kunci	Keluaran	Target Waktu Pelaksanaan (2025-2029)	Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga Terkait
		hukum terkait Pelindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan.	dalam pelaporan kasus kejahatan Anak di Ranah Dalam Jaringan.			<ul style="list-style-type: none"><li>- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li><li>- Kementerian Sosial</li><li>- Kementerian Kesehatan</li><li>- Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan</li><li>- Badan Siber dan Sandi Negara</li><li>- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban</li><li>- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan</li><li>- Komisi Perlindungan Anak Indonesia</li></ul>

2. Terlaksananya . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 32 -

<b>No.</b>	<b>Fokus Strategi</b>	<b>Intervensi Kunci</b>	<b>Keluaran</b>	<b>Target Waktu Pelaksanaan (2025-2029)</b>	<b>Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab</b>	<b>Kementerian/Lembaga Terkait</b>
			2. Terlaksananya pemutakhiran sistem informasi yang lebih efektif dalam penanganan dan penindakan atas penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi terhadap Anak di Ranah Dalam Jaringan.	2025	Kepolisian Negara Republik Indonesia	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kementerian Komunikasi dan Digital</li><li>- Kementerian Hukum</li><li>- Kementerian Hak Asasi Manusia</li><li>- Kementerian Luar Negeri</li><li>- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li><li>- Kementerian Sosial</li><li>- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan</li><li>- Komisi Perlindungan Anak Indonesia</li></ul>

2. Penguatan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 33 -

<b>No.</b>	<b>Fokus Strategi</b>	<b>Intervensi Kunci</b>	<b>Keluaran</b>	<b>Target Waktu Pelaksanaan (2025-2029)</b>	<b>Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab</b>	<b>Kementerian/Lembaga Terkait</b>
2.	Penguatan layanan bagi Anak korban penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi	a. Menyediakan dan menguatkan layanan terintegrasi bagi Anak korban penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi.	1. Tersedianya mekanisme pelayanan yang bersifat umum dan terintegrasi, mulai dari pelaporan, rehabilitasi, sampai dengan reintegrasi Anak korban penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi.	2025	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kementerian Hukum</li><li>- Kementerian Hak Asasi Manusia</li><li>- Kementerian Komunikasi dan Digital</li><li>- Kementerian Sosial</li><li>- Kementerian Kesehatan</li><li>- Kepolisian Negara Republik Indonesia</li><li>- Kejaksaan Republik Indonesia</li><li>- Komisi Perlindungan Anak Indonesia</li><li>- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban</li></ul>

2. Tersedianya . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 34 -

<b>No.</b>	<b>Fokus Strategi</b>	<b>Intervensi Kunci</b>	<b>Keluaran</b>	<b>Target Waktu Pelaksanaan (2025-2029)</b>	<b>Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab</b>	<b>Kementerian/Lembaga Terkait</b>
			2. Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam memberikan layanan bagi Anak korban penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi di tingkat pusat.	2025-2029	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li><li>- Kementerian Hukum</li><li>- Kementerian Hak Asasi Manusia</li><li>- Kementerian Sosial</li><li>- Kementerian Kesehatan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kementerian Komunikasi dan Digital</li><li>- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi</li><li>- Kepolisian Negara Republik Indonesia</li><li>- Kejaksaan Republik Indonesia</li><li>- Komisi Perlindungan Anak Indonesia</li><li>- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban</li></ul>

3. Tersusunnya . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 35 -

<b>No.</b>	<b>Fokus Strategi</b>	<b>Intervensi Kunci</b>	<b>Keluaran</b>	<b>Target Waktu Pelaksanaan (2025-2029)</b>	<b>Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab</b>	<b>Kementerian/Lembaga Terkait</b>
			3. Tersusunnya kebijakan dalam penyediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam memberikan layanan bagi Anak korban penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi di tingkat daerah.	2025-2029	Kementerian Dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li><li>- Kementerian Sosial</li><li>- Kementerian Komunikasi dan Digital</li><li>- Kementerian Kesehatan</li><li>- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi</li><li>- Kepolisian Negara Republik Indonesia</li><li>- Kejaksaan Republik Indonesia</li></ul>

b. Merehabilitasi . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 36 -

<b>No.</b>	<b>Fokus Strategi</b>	<b>Intervensi Kunci</b>	<b>Keluaran</b>	<b>Target Waktu Pelaksanaan (2025-2029)</b>	<b>Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab</b>	<b>Kementerian/Lembaga Terkait</b>
		b. Merehabilitasi dan mereintegrasi Anak korban penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi.	1. Terlaksananya rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial yang lebih optimal dalam rangka pemulihan bagi Anak korban, Anak saksi, dan Anak yang berkonflik dengan hukum terkait penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi.	2025-2029	Kementerian Sosial	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li><li>- Kementerian Komunikasi dan Digital</li><li>- Kementerian Kesehatan</li><li>- Kementerian Hukum</li><li>- Kementerian Hak Asasi Manusia</li><li>- Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan</li><li>- Kejaksaan Republik Indonesia</li><li>- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban</li><li>- Komisi Perlindungan Anak Indonesia</li></ul>

2. Terlaksananya . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 37 -

No.	Fokus Strategi	Intervensi Kunci	Keluaran	Target Waktu Pelaksanaan (2025-2029)	Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga Terkait
			2. Terlaksananya rehabilitasi dan/atau reintegrasi yang lebih efektif bagi Anak yang berkonflik dengan hukum dan Anak binaan terkait penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi di lembaga penempatan anak sementara dan lembaga pembinaan khusus anak.	2025-2029	Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li><li>- Kementerian Komunikasi dan Digital</li><li>- Kementerian Kesehatan</li><li>- Kementerian Sosial</li><li>- Kejaksaan Republik Indonesia</li><li>- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban</li><li>- Komisi Perlindungan Anak Indonesia</li></ul>

3. Terlaksananya . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 38 -

<b>No.</b>	<b>Fokus Strategi</b>	<b>Intervensi Kunci</b>	<b>Keluaran</b>	<b>Target Waktu Pelaksanaan (2025-2029)</b>	<b>Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab</b>	<b>Kementerian/Lembaga Terkait</b>
			3. Terlaksananya rehabilitasi medik bagi Anak korban penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi.	2025-2029	Kementerian Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li><li>- Kementerian Komunikasi dan Digital</li><li>- Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan</li><li>- Kementerian Hukum</li><li>- Kementerian Hak Asasi Manusia</li><li>- Kejaksaan Republik Indonesia</li><li>- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban</li><li>- Komisi Perlindungan Anak Indonesia</li></ul>

Strategi 3 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 39 -

Strategi 3: Kolaborasi peran pemangku kepentingan dalam Pelindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan

Bertujuan untuk mengembangkan kerja sama dengan PSE, organisasi kemasyarakatan, kelompok Anak, akademisi, dan dunia internasional mengenai Pelindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan.

<b>No.</b>	<b>Fokus Strategi</b>	<b>Intervensi Kunci</b>	<b>Keluaran</b>	<b>Target Waktu Pelaksanaan (2025-2029)</b>	<b>Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab</b>	<b>Kementerian/Lembaga Terkait</b>
1.	Pengembangan kemitraan	a. Membangun kemitraan dengan PSE untuk menguatkan Pelindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan.	1. Terlaksananya kegiatan edukasi dan pemberdayaan ekosistem digital oleh PSE mengenai Pelindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan.	2025-2029	Kementerian Komunikasi dan Digital	- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah - Kementerian Agama - Kementerian Kesehatan - Kepolisian Negara Republik Indonesia

2. Terfasilitasinya . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 40 -

No.	Fokus Strategi	Intervensi Kunci	Keluaran	Target Waktu Pelaksanaan (2025-2029)	Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga Terkait
			2. Terfasilitasinya keterlibatan kelompok Anak dengan PSE dalam menyelenggarakan program mengenai Pelindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan.	2025-2029	- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Kementerian Komunikasi dan Digital	- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah - Kementerian Agama - Kementerian Kesehatan - Kepolisian Negara Republik Indonesia
			3. Terfasilitasinya kerja sama antara PSE dengan organisasi kemasyarakatan dalam mengembangkan program mengenai Pelindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan.	2025-2029	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	- Kementerian Komunikasi dan Digital - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah - Kementerian Agama - Kementerian Kesehatan - Kepolisian Negara Republik Indonesia

b. Mengembangkan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 41 -

<b>No.</b>	<b>Fokus Strategi</b>	<b>Intervensi Kunci</b>	<b>Keluaran</b>	<b>Target Waktu Pelaksanaan (2025-2029)</b>	<b>Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab</b>	<b>Kementerian/Lembaga Terkait</b>
		b. Mengembangkan bentuk pencegahan dan penanganan korban mengenai Pelindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan melalui kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan, kelompok Anak, dan akademisi.	1. Terfasilitasinya program dengan organisasi kemasyarakatan mengenai Pelindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan.	2025-2029	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian Komunikasi dan Digital</li> <li>- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah</li> <li>- Kementerian Agama</li> <li>- Kementerian Pemuda dan Olahraga</li> <li>- Kementerian Sosial</li> <li>- Kementerian Kesehatan</li> <li>- Kementerian Dalam Negeri</li> <li>- Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal</li> <li>- Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional</li> </ul>

- Badan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 42 -

No.	Fokus Strategi	Intervensi Kunci	Keluaran	Target Waktu Pelaksanaan (2025-2029)	Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga Terkait
						- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
			2. Terlaksananya kemitraan Pemerintah dengan kelompok Anak dalam mengedukasi teman sebaya tentang Pelindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan.	2025-2029	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	- Kementerian Dalam Negeri - Badan Siber dan Sandi Negara - Komisi Perlindungan Anak Indonesia
			3. Terlaksananya kemitraan Pemerintah dengan akademisi dalam melakukan	2025-2029	- Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi - Kementerian Agama	- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Badan Riset dan Inovasi Nasional

penelitian . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 43 -

<b>No.</b>	<b>Fokus Strategi</b>	<b>Intervensi Kunci</b>	<b>Keluaran</b>	<b>Target Waktu Pelaksanaan (2025-2029)</b>	<b>Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab</b>	<b>Kementerian/Lembaga Terkait</b>
			penelitian/riset mengenai Pelindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan.			
2.	Kerja sama internasional	Memperkuat kerja sama bilateral, regional, dan multilateral dengan memenuhi komitmen internasional dan membina kerja sama dengan mitra internasional.	1. Tersedianya laporan pelaksanaan komitmen internasional yang memuat substansi Pelindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan.	2029	Kementerian Luar Negeri	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li><li>- Kementerian Komunikasi dan Digital</li><li>- Badan Siber dan Sandi Negara</li><li>- Kepolisian Negara Republik Indonesia</li><li>- Komisi Perlindungan Anak Indonesia</li></ul>

2. Tersedianya . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 44 -

<b>No.</b>	<b>Fokus Strategi</b>	<b>Intervensi Kunci</b>	<b>Keluaran</b>	<b>Target Waktu Pelaksanaan (2025-2029)</b>	<b>Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab</b>	<b>Kementerian/Lembaga Terkait</b>
			2. Tersedianya kajian mengenai potensi ratifikasi norma dan instrumen hukum internasional untuk mendukung kerja sama internasional dalam Pelindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan.	2029	Kementerian Luar Negeri	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li><li>- Kementerian Komunikasi dan Digital</li><li>- Kementerian Hukum</li><li>- Kementerian Hak Asasi Manusia</li><li>- Badan Siber dan Sandi Nasional</li><li>- Kepolisian Negara Republik Indonesia</li><li>- Kejaksaan Republik Indonesia</li><li>- Badan Narkotika Nasional</li><li>- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan</li><li>- Komisi Perlindungan Anak Indonesia</li></ul>

3. Terlaksananya . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 45 -

<b>No.</b>	<b>Fokus Strategi</b>	<b>Intervensi Kunci</b>	<b>Keluaran</b>	<b>Target Waktu Pelaksanaan (2025-2029)</b>	<b>Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab</b>	<b>Kementerian/Lembaga Terkait</b>
			3. Terlaksananya langkah-langkah untuk mendukung terpenuhinya persyaratan penyusunan legislasi pengesahan serta implementasi efektif instrumen hukum internasional mengenai kejahatan siber guna penguatan kebijakan dan peraturan	2025-2029	Kementerian Luar Negeri	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li><li>- Kementerian Komunikasi dan Digital</li><li>- Kementerian Hukum</li><li>- Kementerian Hak Asasi Manusia</li><li>- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional</li><li>- Badan Siber dan Sandi Negara</li><li>- Kepolisian Negara Republik Indonesia</li><li>- Kejaksaan Republik Indonesia</li><li>- Badan Narkotika Nasional</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 46 -

<b>No.</b>	<b>Fokus Strategi</b>	<b>Intervensi Kunci</b>	<b>Keluaran</b>	<b>Target Waktu Pelaksanaan (2025-2029)</b>	<b>Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab</b>	<b>Kementerian/Lembaga Terkait</b>
			nasional dalam memberantas kejahatan siber, termasuk mendukung penguatan kerja sama internasional di bidang Pelindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan terkait kejahatan siber.			- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan - Komisi Perlindungan Anak Indonesia
			4. Terwujudnya program pembangunan kapasitas	2025-2029	Kementerian Luar Negeri	- Kementerian Komunikasi dan Digital

mengenai . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 47 -

No.	Fokus Strategi	Intervensi Kunci	Keluaran	Target Waktu Pelaksanaan (2025-2029)	Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga Terkait
			mengenai Pelindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan untuk aparat pemerintahan Indonesia melalui kerja sama bilateral, regional, dan pemanfaatan jejaring dengan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya.			<ul style="list-style-type: none"><li>- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li><li>- Kepolisian Negara Republik Indonesia</li><li>- Kejaksaan Republik Indonesia</li><li>- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan</li><li>- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban</li></ul>

5. Terlibatnya . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 48 -

<b>No.</b>	<b>Fokus Strategi</b>	<b>Intervensi Kunci</b>	<b>Keluaran</b>	<b>Target Waktu Pelaksanaan (2025-2029)</b>	<b>Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab</b>	<b>Kementerian/Lembaga Terkait</b>
			5. Terlibatnya Indonesia dalam mekanisme regional dan internasional dalam penanganan dan penindakan penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi terhadap Anak di Ranah Dalam Jaringan.	2025-2029	Kepolisian Negara Republik Indonesia	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li><li>- Kementerian Luar Negeri</li><li>- Kementerian Komunikasi dan Digital</li><li>- Kementerian Hukum</li><li>- Kementerian Hak Asasi Manusia</li><li>- Kejaksaan Republik Indonesia</li><li>- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan</li><li>- Badan Siber dan Sandi Negara</li><li>- Komisi Perlindungan Anak Indonesia</li><li>- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban</li></ul>

BAB IV . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 49 -

**BAB IV  
PENUTUP**

Peta Jalan merupakan panduan bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyelaraskan komitmen pencegahan, kolaborasi, dan penanganan penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi terhadap Anak di Ranah Dalam Jaringan. Komitmen tersebut diwujudkan dalam arah kebijakan dan strategi Pelindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan. Keberhasilan pelaksanaan Peta Jalan dapat diukur melalui capaian keluaran yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk mewujudkan Pelindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan yang lebih aman dan dapat memberikan manfaat bagi tumbuh kembang Anak. Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, baik tingkat nasional, regional, dan internasional.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Direktori Bidang Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman